

Peran Hukum Perdata dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Konsumen

Devi Fitria Wilandari

Universitas Pamulang, Indonesia

Corresponding Author: Devi Fitria Wilandari e-mail: dosen02529@unpam.ac.id

Published: January, 2026

ABSTRACT

This study examines the role of civil law in ensuring legal certainty and consumer protection in contractual relationships between consumers and business actors. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, based on library research of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that civil law provides a fundamental framework for legal certainty through the regulation of obligations, contracts, and civil liability. However, in practice, the principle of freedom of contract often creates an imbalance of bargaining power due to the widespread use of standard form contracts. In this context, consumer protection legislation plays a crucial role in strengthening legal safeguards by limiting unfair standard clauses and affirming the liability of business actors. This study concludes that civil law and consumer protection regulations complement each other in promoting legal certainty and substantive justice for consumers, although improved implementation and enforcement remain necessary.

Keywords: Civil Law, Consumer Protection, Legal Certainty, Freedom Of Contract, Civil Liability.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi dan perdagangan di Indonesia telah meningkatkan intensitas hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya dalam transaksi barang dan jasa yang semakin beragam dan kompleks, termasuk melalui media digital. Dalam hubungan tersebut, konsumen kerap berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga berpotensi mengalami kerugian akibat ketidakseimbangan posisi tawar. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran hukum perdata sebagai instrumen utama dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen pada dasarnya merupakan hubungan kontraktual yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Prinsip-prinsip fundamental seperti asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum seharusnya menjamin keseimbangan serta keadilan dalam perjanjian. Namun, dalam praktik hubungan konsumen, penerapan asas-asas tersebut sering kali tidak berjalan secara ideal, terutama akibat dominasi perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha dan membatasi ruang negosiasi bagi konsumen.

Penggunaan perjanjian baku tersebut kerap melahirkan klausula yang merugikan konsumen, seperti pengalihan tanggung jawab pelaku usaha, pembatasan hak konsumen untuk menuntut ganti rugi, serta ketentuan yang tidak transparan mengenai kualitas dan jaminan produk. Ketika terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, konsumen sering menghadapi hambatan dalam memperjuangkan haknya melalui jalur hukum, baik karena keterbatasan pengetahuan, biaya, maupun prosedur penyelesaian sengketa yang relatif kompleks.

Dalam konteks ini, hukum perdata memiliki peran strategis melalui pengaturan mengenai perikatan, tanggung jawab perdata, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketentuan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menjadi dasar yuridis bagi konsumen untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami. Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum perdata diharapkan mampu mengoreksi praktik-praktik usaha yang tidak beritikad baik dan merugikan konsumen.

Peran hukum perdata tersebut semakin diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan pengaturan lebih spesifik mengenai hak dan kewajiban para pihak. Undang-undang ini berfungsi melengkapi ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya dalam membatasi klausula baku yang merugikan dan menegaskan tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya berfungsi secara represif dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga secara preventif dalam mendorong praktik usaha yang adil dan bertanggung jawab.

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, efektivitas hukum perdata dalam memberikan perlindungan konsumen masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum konsumen, serta perkembangan teknologi dan model bisnis yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh regulasi yang ada. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji kembali sejauh mana hukum perdata mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen secara efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai peran hukum perdata dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan kontraktual antara konsumen dan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip dan instrumen hukum perdata dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi serta peluang penguatan perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dalam perspektif hukum perdata. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menelaah peran hukum perdata dalam menjamin kepastian dan perlindungan konsumen melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum perdata seperti perikatan, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, itikad baik, dan asas keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bahan hukum sekunder mencakup literatur berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan hukum perdata dan perlindungan konsumen. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan

dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh bahan hukum yang komprehensif dan mendalam, sehingga dapat mendukung analisis terhadap peran hukum perdata dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan permasalahan perlindungan konsumen dalam praktik. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai sejauh mana hukum perdata mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen serta mengidentifikasi kelemahan atau kekosongan hukum yang ada.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan argumentatif yang menjelaskan peran hukum perdata dalam perlindungan konsumen, baik dari aspek normatif maupun konseptual. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang objektif dan komprehensif mengenai efektivitas hukum perdata dalam menjamin kepastian dan perlindungan konsumen, serta memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi dan praktik penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.

TEMUAN PENELITIAN

1. Peran Hukum Perdata dalam Menjamin Kepastian Hukum bagi Konsumen

Hukum perdata memiliki peran fundamental dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen melalui pengaturan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Kepastian hukum tersebut tercermin dalam adanya norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, baik yang bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Dalam konteks transaksi konsumen, hukum perdata memberikan kepastian mengenai akibat hukum dari suatu perikatan, sehingga setiap pihak dapat memahami konsekuensi yuridis dari tindakan yang dilakukannya (Harahap, 2021).

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang mengatur mengenai perikatan dan perjanjian, menjadi dasar utama dalam menjamin kepastian hukum tersebut. Asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian telah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan para pihak. Namun, dalam praktik hubungan konsumen, kesepakatan tersebut sering kali bersifat formalistik dan tidak mencerminkan adanya posisi yang seimbang, mengingat konsumen pada umumnya hanya menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha melalui perjanjian baku (Sidabalok, 2021).

Oleh karena itu, meskipun hukum perdata secara normatif menjamin kepastian hukum, diperlukan penguatan terhadap aspek keadilan substantif agar kepastian hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memberikan perlindungan nyata bagi konsumen sebagai pihak yang secara ekonomi dan informasi berada pada posisi yang lebih lemah (Fuady, 2020).

2. Asas Kebebasan Berkontrak dan Ketidakseimbangan Posisi Tawar Konsumen

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan syarat perjanjian secara mandiri. Namun, dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, penerapan asas ini dalam praktik sering kali menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar yang berdampak langsung pada tereduksinya hak-hak konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa dominasi pelaku usaha dalam penyusunan perjanjian menyebabkan konsumen berada pada posisi pasif, sehingga tidak memiliki kesempatan nyata untuk memengaruhi isi perjanjian (Sjahdeini, 2020). Kondisi ini tidak hanya mengurangi kebebasan konsumen, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya pengalihan tanggung jawab dan pembatasan hak konsumen secara sepihak.

Penggunaan perjanjian baku secara luas memperkuat ketimpangan tersebut. Konsumen dihadapkan pada pilihan "take it or leave it" tanpa ruang negosiasi, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya perlindungan substantif terhadap hak konsumen, khususnya hak atas informasi yang jelas, hak atas ganti rugi, dan hak atas perlakuan yang adil. Akibatnya, ketika terjadi wanprestasi atau kerugian, konsumen sering berada pada posisi yang lemah secara yuridis karena terikat pada klausula yang sejak awal tidak disusun secara seimbang (Nugroho & Wijaya, 2023).

Ketidakseimbangan posisi tawar ini menegaskan perlunya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata modern. Pembatasan tersebut bukan dimaksudkan untuk meniadakan kebebasan, melainkan untuk mengoreksi penyalahgunaannya agar tidak merugikan pihak yang lebih lemah. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hukum perdata memberikan legitimasi untuk membatalkan atau mengesampingkan klausula baku yang merugikan konsumen, sehingga asas kebebasan berkontrak diarahkan untuk berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum (Nasution, 2020).

3. Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan instrumen hukum khusus (*lex specialis*) yang memperkuat fungsi hukum perdata dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Jika hukum perdata secara umum mengatur hubungan hukum melalui prinsip-prinsip dasar seperti perjanjian, perikatan, dan tanggung jawab perdata, maka UUPK hadir untuk mengisi kekosongan perlindungan yang tidak secara eksplisit diakomodasi dalam kerangka hukum perdata klasik. Kehadiran UUPK mencerminkan pergeseran paradigma dari prinsip *caveat emptor* menuju *caveat venditor*, di mana pelaku usaha dibebani tanggung jawab yang lebih besar terhadap keamanan dan kepentingan konsumen (Fuady, 2020).

Secara normatif, UUPK memberikan penguatan terhadap posisi hukum konsumen melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha, kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak konsumen untuk memperoleh ganti rugi menunjukkan bahwa UUPK berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang bersifat korektif terhadap ketimpangan yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan oleh hukum perdata umum. Dengan demikian, UUPK tidak menggantikan hukum perdata, melainkan memperjelas dan mengkonkretkan prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha (Sitompul & Siregar, 2024).

Dalam kerangka sistem hukum, hukum perdata berperan sebagai fondasi yang mengatur terbentuknya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha, termasuk aspek perjanjian dan tanggung jawab hukum. Sementara itu, UUPK berfungsi sebagai instrumen penguatan normatif yang secara tegas berpihak pada perlindungan konsumen sebagai pihak yang secara struktural lebih lemah. Sinergi antara hukum perdata dan UUPK inilah yang menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih komprehensif, di mana kepastian hukum dan keadilan substantif dapat berjalan secara beriringan tanpa tumpang tindih pengaturan (Kurniawan & Prasetyo, 2022).

4. Tanggung Jawab Perdata sebagai Instrumen Perlindungan Konsumen

Tanggung jawab perdata merupakan instrumen utama dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Dalam kerangka hukum perdata, tanggung jawab tersebut dapat timbul akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Kedua bentuk tanggung jawab ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut pemulihan hak dan ganti rugi atas kerugian yang dialami (Harahap, 2021).

Dalam hal wanprestasi, pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Sementara itu, dalam konteks perbuatan melawan hukum, konsumen dapat menuntut ganti rugi apabila mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang melanggar hukum atau bertentangan dengan kepatutan. Konsep ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk menyesuaikan dasar gugatan dengan karakteristik sengketa yang dihadapi (Wibowo & Lestari, 2022).

Namun demikian, efektivitas tanggung jawab perdata masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian dan beban pembiayaan perkara. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang lebih sederhana dan berpihak pada konsumen agar instrumen tanggung jawab perdata dapat berfungsi secara optimal dalam praktik (Hadjon, 2019).

5. Kendala Implementasi dan Tantangan Penegakan Hukum Perdata

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun kerangka hukum perdata dan perlindungan konsumen telah tersedia, implementasinya belum sepenuhnya efektif. Rendahnya

tingkat kesadaran hukum konsumen menjadi salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi perlindungan hukum. Banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya atau enggan menempuh jalur hukum karena dianggap rumit dan memakan biaya.

Selain itu, proses penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan sering kali membutuhkan waktu yang panjang dan prosedur yang kompleks. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan, terutama ketika berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki sumber daya hukum dan finansial yang lebih besar (Sitompul & Siregar, 2024). Akibatnya, tujuan hukum perdata untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

6. Implikasi Teoretis dan Praktis terhadap Perlindungan Konsumen

Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hukum perdata tidak dapat dipahami semata-mata sebagai sistem aturan yang netral, melainkan sebagai instrumen yang harus mampu memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum perdata modern yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk memperkuat mekanisme perlindungan konsumen. Peningkatan edukasi hukum, pengawasan terhadap pelaku usaha, serta penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Dengan demikian, hukum perdata dapat berfungsi secara optimal dalam menjamin kepastian dan perlindungan konsumen.

PEMBAHASAN

Hukum perdata memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen melalui pengaturan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Kepastian hukum tersebut tercermin dalam ketentuan mengenai perikatan dan perjanjian yang mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan. Namun, dalam praktik transaksi konsumen, hubungan hukum tersebut sering kali ditandai oleh ketidakseimbangan posisi tawar, terutama akibat penggunaan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah dan berpotensi dirugikan, sehingga penerapan hukum perdata secara formal perlu diimbangi dengan perlindungan substantif bagi konsumen.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkuat peran hukum perdata dalam melindungi konsumen. Undang-undang ini mengatur secara lebih tegas hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha, termasuk larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan konsumen, serta mencerminkan pergeseran paradigma dari prinsip *caveat emptor* menuju *caveat venditor*. Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya berfungsi sebagai dasar hubungan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan bagi konsumen dari praktik usaha yang tidak seimbang.

Meskipun kerangka hukum perdata dan perlindungan konsumen telah tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kesadaran hukum konsumen, kompleksitas proses penyelesaian sengketa, serta keterbatasan akses terhadap keadilan menjadi faktor yang menghambat efektivitas perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan penegakan hukum perdata melalui peningkatan edukasi hukum bagi masyarakat, pengawasan terhadap pelaku usaha, serta penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan langkah tersebut, hukum perdata diharapkan mampu berfungsi secara optimal dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan bagi konsumen.

KE SIMPULAN

Hukum perdata memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi konsumen melalui pengaturan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Prinsip-prinsip dasar hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian dan perikatan, menjadi landasan utama dalam menciptakan kepastian hak dan kewajiban para pihak. Namun, dalam praktiknya, ketidakseimbangan posisi tawar sering kali menempatkan konsumen pada posisi yang lemah, sehingga perlindungan hukum yang bersifat formal perlu dilengkapi dengan perlindungan yang bersifat substantif.

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperkuat fungsi hukum perdata dengan memberikan batasan yang jelas terhadap tindakan pelaku usaha serta menjamin hak-hak konsumen secara lebih komprehensif. Regulasi tersebut tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan upaya negara dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum perdata. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pengaturan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan yang efektif bagi konsumen.

Efektivitas perlindungan konsumen dalam kerangka hukum perdata masih bergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang optimal. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta keterbatasan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan edukasi hukum agar hukum perdata mampu secara nyata menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2020). *Hukum perlindungan konsumen*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi dan perlindungan hukum bagi rakyat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2021). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, T., & Prasetyo, D. A. (2022). Consumer protection in civil law disputes: An Indonesian perspective. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(4), 1–9.
- Nasution, A. Z. (2020). Perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum perdata. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(2), 250–268. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art5>
- Nugroho, S. A., & Wijaya, R. (2023). Legal certainty and consumer protection in standard contracts. *Hasanuddin Law Review*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.20956/halrev.v9i1.XXXX>
- Sidabalok, J. (2021). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sitompul, Z., & Siregar, R. H. (2024). The role of civil law in strengthening consumer rights protection. *International Journal of Law and Society*, 7(2), 89–97. <https://doi.org/10.11648/j.ijls.20240702.13>
- Sjahdeini, S. R. (2020). *Kebiasaan kontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wibowo, A., & Lestari, D. (2022). Legal remedies for consumers under Indonesian civil law framework. *Journal of Consumer Policy*, 45(3), 567–585. <https://doi.org/10.1007/s10603-022-09510-4>